



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 185 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SELEKSI  
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI  
PADA KEMENTERIAN AGAMA  
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi pada Kementerian Agama, perlu dibentuk panitia penyelenggara seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pada Kementerian Agama;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai panitia penyelenggara seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pada Kementerian Agama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian Agama Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015.

**KESATU :** Membentuk Panitia Penyelenggara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian Agama Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Panitia Penyelenggara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Tugas Panitia Penyelenggara sebagai berikut:

1. melakukan pengumuman pendaftaran dan menerima dokumen/berkas lamaran dari pelamar;
2. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen/berkas administrasi pelamar sesuai dengan ketentuan yang telah dipersyaratkan;
3. menetapkan calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya: dan

4. melaporkan ...

4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 185 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SELEKSI  
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI  
PADA KEMENTERIAN AGAMA  
TAHUN 2015**

**Susunan Personalia Panitia Penyelenggara:**

**Ketua : Nur Syam**  
**Sekretaris : Mahsusi**  
**Anggota : 1. Harjo Suwito**  
**2. Aris Krido Halim**  
**3. M. Yanuar Arief**  
**4. Septian Saputra**  
**5. Sugeng Riyanto**  
**6. Fiestyo Imanta Santoso**  
**7. Puguh Dedi Irawan**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd**

**LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN**